

TRANSAKSI KERJASAMA BAGI HASIL DALAM ISLAM

Yulia Nur Latifah

Email : yulialatifah399@gmail.com

Zein Hari Perdana

Email : zenheryperdana4@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

***Abstract.** Profit sharing or in the Islamic world is known as mudharabah or the concept of cooperation carried out by two or more parties who have agreed on a collaboration in various fields, where cooperation occurs between the owner of capital and the owner of expertise or manager of a business. The main capital in this concept is not only money but trust and a high social spirit, helping each other and enjoying success and being responsible for overcoming difficulties by working together for solutions is one of the goals of the mudharabah concept offered by Islam. With the Islamic concept, especially business people can run their business with the support of funds from borrowers without having to be burdened with interest that binds and becomes a burden in times of profit and loss, so that the economy of the people will be able to be carried out in accordance with Islamic teachings and away from interest.*

***Keywords:** Profit sharing, Muamalah*

Abstrak. Bagi hasil (profit sharing) atau di dunia Islam dikenal dengan istilah mudharabah atau konsep kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam bidang, dimana kerjasama terjadi antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau pengelola suatu usaha. Modal utama dalam konsep ini tidak hanya uang tetapi kepercayaan dan jiwa sosial tinggi, saling membantu dan menikmati keberhasilan serta bertanggungjawab dalam mengatasi kesulitan dengan cara

bergotong royong untuk solusi adalah salah satu tujuan dari konsep mudharabah yang ditawarkan oleh Islam. Dengan konsep islami, khususnya pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan dukungan dana dari peminjam tanpa harus terbebani bunga yang mengikat dan menjadi beban di saat untung maupun rugi, sehingga roda ekonomi umat akan dapat terlaksana sesuai dengan ajaran Islam dan jauh dari bunga.

Kata kunci: Bagi hasil, Muamalah

LATAR BELAKANG

Bagi hasil (profit sharing) seperti mudharabah dan musyarakah sebenarnya sudah ada sebelum datangnya Islam. Di Timur Tengah sebelum Islam, kerjasama bisnis berdasarkan konsep mudharabah berjalan berdampingan dengan konsep pinjaman sistem bunga sebagai cara untuk membiayai berbagai aktifitas ekonomi. Namun setelah kedatangan Islam, transaksi keuangan berbasis bunga pun dilarang, dan semua dana harus disalurkan atas dasar bagi hasil. Teknik kemitraan bisnis, dengan menggunakan prinsip mudharabah, ini pernah dipraktikkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW ketika bertindak sebagai mudharib (wakil atau pihak yang dimodali) untuk istrinya, Khadijah. Hal yang sama juga pernah dipraktikkan oleh khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau menginvestasikan uang anak yatim pada para saudagar yang berdagang di jalur perdagangan antara Madinah dan Irak. Kemitraan bisnis berdasarkan profit sharing yang sederhana semacam ini berlanjut dengan bentuk yang sama sekali tidak berubah selama beberapa abad, tetapi tidak berkembang menjadi sarana untuk investasi berskala luas yang membutuhkan pengumpulan dana besar-besaran dari banyak penabung perorangan, meskipun mazhab Hanafi bisa saja memperluas kemitraan Mudharabah dengan mengikuti bentuk sederhana seperti itu. Perkembangan ini tidak terjadi sampai bermunculannya institusi-institusi keuangan Islam. Institusi keuangan pertama kali didirikan oleh umat muslim sekitar sepuluh tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M oleh Khalifah Umar. Ekspansi masyarakat Arab di bawah Khalifah Abu Bakar, yang dimulai tak lama setelah wafatnya Nabi

Muhammad SAW, diwarnai oleh perasaan bersatu, kesamaan tujuan, dan keyakinan diri yang ditanamkan oleh Islam. Namun, hobi para pejuang badui terhadap perang dan harta rampasan benar-benar tiada bandingannya, sehingga harus ditemukan cara untuk mendistribusikan hadiah-hadiah perang. Adat dan budaya memiliki sistem di mana masyarakat sangat menjunjung nilai moral dan sosial. Sistem adat terkadang sudah mengaplikasikan sistem Islam, seperti konsep profit sharing atau bagi hasil. Sistem ini diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraannya. Namun, dalam perkembangannya, prinsip bagi hasil seringkali terdistorsi setelah masyarakat menginvestasikan dana dan hartanya dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengenalkan bagi hasil dalam sistem Islam atau secara syariah dan tidak mengandung bunga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya. Ruang lingkup penelitian ini fokus membahas fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dari dokumen-dokumen atau pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kaus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenisi profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu

perusahaan.¹ Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).²

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, al Musyarakah, al Mudharabah, al Muzara'ah, dan musaqolah. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah al musyarakah dan al mudharabah, sedangkan al muzara'ah dan al musqalah dipergunakan khusus untuk plantation financing (pembiayaan pertanian untuk beberapa bank islam).³ Bagi Hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan :⁴

- a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan:
 1. Revenue Sharing
 2. Profit & loss Sharing
- b. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah PLS atau Gross Profit. Kalau tidak disepakati akad itu menjadi gharar.
- c. waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
- d. pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam

¹ Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah. (Yogyakarta, UII Press, 2001)

² Syafi'i Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktek (Jakarta, Gema Insani, 2001)hal.90

³ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.90

⁴ Austianto, Penerapan Bagihal.asil Deposito Mudharabah di Bank syariah. (www.iaei-pusat.net)

sistem koperasi syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁵

2. Landasan Hukum Bagi Hasil

Landasan Bagi hasil (syirkah) terdapat dalam Al Quran, Al Hadis, dan Al Ijma'

1. Al Quran

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat qatau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis

⁵ Ach. Bakhruib Muchtasib. Konsep Bagihal.asil Dalam Perbankan Syariah.(www.google.com)

saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁶

2. Hadis

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا"

Dari Abu Hurairah R.A berkata: "Rasululullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman Aku adalah orang ketiga diantara kedua orang yang sedang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat, apabila salah satu dari keduanya berkhianat maka Aku akan keluar darinya."

Maksudnya Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah kepada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT. akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

3. Al-Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa syirkah (bagi hasil) di perbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Dengan demikian hukum melakukan syirkah (bagi hasil) adalah mubah, demikian juga syirkah (bagi hasil) yang dilakukan antara orang Islam dengan orang non Islam di perbolehkan. Hanya saja, orang kafir Dzimmi tersebut tidak boleh menjual minuman keras dan babi sementara mereka sedang melakukan syirkah dengan orang Islam. Sedangkan minuman keras dan babi yang mereka jual sebelum mereka melakukan syirkah dengan orang Islam, laba penjualannya

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 3: 12.

yang mereka pergunakan untuk melakukan syirkah dengan orang Islam tidak boleh di pergunakan untuk mengadakan syirkah.

Bagi hasil tersebut di anggap tidak sah, jika di lakukan oleh orang yang tidak boleh mengelola harta. Sebab syirkah (bagi hasil) itu merupakan transaksi untuk mengelola harta. Sehingga transaksi tersebut di anggap tidak sah, apabila yang melakukannya termasuk dalam kategori orang yang tidak boleh mengelola harta. Oleh karena itu, syirkah yang di lakukan oleh orang yang di kendalikan oleh orang lain (majhur alaih) serta syirkah (bagi hasil) tiap orang yang tidak boleh mengelola harta, hukumnya tidak sah.

Adapun syirkah (bagi hasil) terbagi atas dua macam, yaitu syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah uqud (kontrak). qSyirkah amlak adalah syirkah yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan syirkah uqud adalah syirkah yang bersifat ikhtiarayah (pilihan sendiri).

3. Jenis Bagi Hasil

1. Al Mudarabah (Trust Financing, Trust Investment)

Pengertian Al Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁷

Secara teknis Al Mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudarabah di bagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di

tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian Si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan Si pengelola , si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani. 2001), 95.

2. Al Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)

Pengertian Al Musyarakah

Al musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3. Al Muzaraah (Harvest Field Profit Sharing)

Pengertian Al Muzaraah

Al Muzaraah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada Si penggarap untuk di tanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Al Muzaraah sering kali di identikkan dengan mukhabarah. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut:

Muzaraah : benih dari pemilik lahan.

Mukhabarah : benih dari penggarap.

4. Al MUSAQAH (Plantation Management Fee Based On Certain Portion Of Yield)

Pengertian Al MUSAQAH

Al MUSAQAH adalah bentuk yang lebih sederhana dari al Muzaraah di mana Si Penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, Si Penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

5. Al Murabahah (Deferred Payment Sale)

Pengertian Al Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Dalam al Murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,00 dan ia menjual kepada Si Pembeli dengan harga Rp 10.750.000,00. Pada umumnya, Si Pedagang eceran tidak

akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan di ambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan di bayar secara angsuran. Bai' al murabahah dapat di lakukan untuk pembelian secara pemesanan dan bisa di sebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Dalam kitab al-umm, Imam Syafii menamai transaksi sejenis ini dengan istilah al-aamir bisy-syira.

4. Syarat Bagi Hasil (Mudharabah)

Syarat-syarat mudharabah menurut Saayid Sabiq adalah berhubungan dengan rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut :⁸

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka mudharabah tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengampunan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misal aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengeola.

⁸ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Op.Cit, h. 199

- 6) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan, bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Al-Syafi'I dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, Mudharabah tersebut sah.

Adapun menurut syarat-syaratnya Malikiyah mengemukakan sebagai berikut:

- 1) Penyerahan modal pada pengelola harus segera, kalau penyerahan ditunda, maka mudharabahnya fasid
- 2) Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan, oleh karenanya tidak sah mudharabah dengan modal yang tidak jelas jumlahnya.
- 3) Modal yang dipertanggungjawabkan kepada pengelola.
- 4) Modalnya harus uang yang berlaku dalam suatu Negara, baik uang cetak maupun bukan.
- 5) Pembagian keuntungan harus ditegaskan salah satu pihak tidak boleh menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya.
- 6) Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkenal.
- 7) Hendaknya pengelola saja yang bekerja.
- 8) Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam melakukan pekerjaannya.
- 9) Tidak menunda waktu.

Adapun syarat sah akad mudharabah sangat terkait dengan rukun mudharabah sebagaimana yang telah disebutkan di atas:

- 1) Berkenaan dengan syarat akad (aqidania)

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan dan menjadi wakil. Khususnya bagi pengusaha (mudharib) harus orang-orang benar mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya.⁹

2) Berkenaan dengan syarat modal (mauqud alaih) bahwa: ¹⁰

- Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah.
- Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri.
- Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah. Berkenaan dengan sighthat (ijab dan Qabul).

3) Berkenaan dengan laba, bahwa:¹¹

- Laba harus memiliki ukuran.
Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). Dengan demikian jika laba tidak jelas maka mudharabah dianggap batal.
- Laba harus berupa bagian yang umum (masyhur).
Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal sedangkan setengahnya lagi diberikan kepada pengusaha.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad mudharabah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan

⁹ Moh Rifa'i, dkk, Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978) h. 223

¹⁰ Rachmat Syafi'i, Op.Cit, h. 228

¹¹ Ibid

syarat dalam akad mudharabah yaitu: pelaku (pemilik modal dan pengusaha), objek mudharabah (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), dan nisbah keuntungan.

5. Prinsip Mudharabah

Secara umum dapat dikemukakan bahwa mudharabah sebenarnya merupakan sub system dari musaqah. Namun, para ahli fiqih islam meletakkan mudharabah dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip mudharabah adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha.

Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pemagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena penyelewengan) maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.¹²

Prinsip-prinsip mudharabah ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karenanya mudharabah ini harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan Fiqih Muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam mudharabah ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

¹² Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Islam, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004) h. 84.

Adapun prinsip-prinsip mudharabah dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kebolehan melakukan akad mudharabah.

Artinya bahwa akad mudharabah itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dalam mudharabah harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum mudharabah (Al-Qur'an dan Sunnah). Mudharabah dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.¹³

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan.

Akad mudharabah mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad mudharabah bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksplorir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.¹⁴

c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Sebagai makhluk social, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan menalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990) h. 10

¹⁴ Helmi Karim, *Op.Cit.*, h. 14

diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Pada bentuk kerja sama mudharabah, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, terciptalah kemashlahatan dan terindar dari akemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.¹⁵

d. Prinsip Keadilan

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama mudharabah. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁶

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip mudharabah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad mudharabah ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan social antara orang kaya dan miskin.

¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, Op.Cit, h.48

¹⁶ Karnaen Perwataadmaja dan Muhammad Syafi'Antonio, Op.Cit, h. 22

KESIMPULAN

Konsep bagi hasil merupakan salah satu kontribusi Syariat Islam dalam perekonomian umat dan menjadi salah satu alternatif masyarakat bisnis, yang diwujudkan dalam sebuah lembaga keuangan Syariah yang berdasar pada hukum Islam. Dalam Islam dinyatakan bahwa riba itu haram, sehingga dalam mekanisme lembaga keuangan Syariah tidak menerapkan sistem bunga, karena bunga itu sedikit atau banyak termasuk riba dan riba adalah hukumnya haram.

Konsep bagi hasil adalah kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Yang terdiri atas pihak pengusaha dan pemberi modal, yang mana keduanya berhak atas hasil usaha yang mereka jalankan. Karena tidak ada yang dapat memastikan berapa keuntungan yang akan di dapat, maka pembagian hasil dinyatakan dalam bentuk prosentase bagi hasil (Nisbah). Kapan keuntungan akan di bagikan tergantung dari perjanjian dan jenis usaha yang dijalankan, pembagian keuntungan itu dilakukan setidaknya dalam satu siklus usaha, namun demikian tidak ada yang dapat memastikan bahwasanya usaha itu akan selalu untung, konsep bagi hasil di dasarkan pada hasil nyata usaha yang di lakukan oleh pengusaha, untung atau rugi itu hal biasa dalam berusaha.

Secara historis bagi hasil (profit sharing) sudah ada sebelum datangnya Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mempraktikkan teknik kemitraan seperti ini. yang kemudian kemitraan-kemitraan bisnis berdasarkan bagi hasil seperti ini terus berlanjut dan berkembang hingga sekarang.

DAFTAR REFERENSI

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press, 2001)

Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani, 2001)hal.90

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.90

Austiando, *Penerapan Bagi hasil Deposito Mudharabah di Bank syariah*. (www.iaei-pusat.net)

Ach. Bakhruib Muchtasib. *Konsep Bagi hasil Dalam Perbankan Syariah*.(www.google.com)

Al-Qur'an dan Terjemahnya, 3: 12.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani. 2001), 95.

Sohari Sahrani dan Ruf'ahAbdullah, Op.Cit, h. 199

Moh Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978) h. 223.

Rachmat Syafi'i, Op.Cit, h. 228.

Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogykarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004) h. 84.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990) h. 10.

Helmi Karim, Op.Cit, h. 14.

Abdurrahman Al-Jaziri, Op.Cit, h.48.

Karnaen Perwataadmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Op.Cit, h. 22